**ZAKAT DAN PERHITUNGANNYA**

1. **ZAKAT**

Seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk orang-orang yang berhak menerimanya baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau nisab. Jika seseorang memenuhi syarat berikut ini maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat:

1. Islam
2. Merdeka
3. Berakal dan Baligh
4. Hartanya memenuhi Nisab

**Nisab adalah** batas terendah yang telah ditetapkan secara syar’i yang menjadi pedoman untuk menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta dan telah mencapai ukuran tersebut. Syarat-syarat nisab adalah:

1. **Harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang,** seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang digunakan untuk mata pencaharian.
2. **Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun (haul),** terhitung dari hari kepemilikan nisab. Kecuali zakat pertanian dan buah-buahan yang diambil ketika panen, serta zakat harta karun yang diambil ketika menemukannya. Sehingga, kalau nisab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi nisab tersebut, maka dimulai lagi perhitungannya.

**Misalnya:** nisab tercapai pada bulan Muharram, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang dari nisabnya, maka terhapuslah perhitungan nisabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan tahun itu, hartanya bertambah hingga mencapai nisab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai 1 tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakatnya.

1. **PERHITUNGAN ZAKAT**
2. **Zakat Fitrah**

Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter.

Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000,-.

Kalau menghitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram.

1. **Zakat Maal**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qias | Zakat Uang | Zakat Pertanian | Zakat Emas dan Perak | Zakat Perdagangan | Zakat Hewan Ternak | Zakat Rikaz |
| Nisab | 85 gram emas | 5 wasaq / 900 kg | 85 gram emas | 85 gram emas | Unta = 5 ekor | - |
| 595 gram perak |  | 595 gram perak |  | Sapi = 30 ekor |  |
|  |  |  |  | Kambing = 40 ekor |  |
| Kadar Zakat | 2,5% | 5% (dengan alat pengairan) atau 10% (air hujan/tanpa biaya pengairan) | 2,5 % | 2,5% | Lihat penjelasan | 20% |
| Haul | 1 tahun | Setiap panen | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | - |
| Pemotongan | Dipotong keperluan asasi dan pebayaran hutang | Tidak dipotong | Dipotong keperluan asasi dan pebayaran hutang | piutang yg akan dapat ditagih (masuk ke total harta) hutang dagang jangka prndek, biaya lain yg hrs dibayar seblum haul |  | - |

Zakat maal berlaku untuk harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim dengan rumusan sebagai berikut:

Zakat Maal = 2,5% X Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung Nisab Zakat Maal = 85 X harga emas pasaran per gram.

* 1. **Zakat Emas dan Perak (Gold and Silver)**

**Nisab Emas**

Nisab emas sebanyak 20 dinar. 1 dinar = 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar = 85 gram emas murni. Dari nisab tersebut, diambil 2,5%. Jika lebih dari nisab dan belum sampai ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutkan dengan nisab awal. Contoh: Rani memiliki emas 87 gram yang disimpan. Jika telah sampai haulnya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% x 87 gram = 2,175 gram atau uang seharga tersebut.

**Nisab Perak**

Nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham = 595 gram, dari nisab tersebut diambil 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.

* 1. **Zakat Uang (Money)**

**Contoh:** Umi punya tabungan Rp100 juta rupiah, deposito Rp200 juta rupiah, rumah kedua yang dikontrakkan senilai Rp500 juta rupiah dan emas perak senilai Rp200 juta rupiah. Total harta yang dimiliki Rp1 miliar rupiah. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun yang lalu.

Jika harga 1 gram emas sebesar Rp250.000,- maka batas nisab zakat maal adalah Rp21.250.000,- Karena harta Umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat maal sebesar Rp1 miliar X 2,5% = Rp25 juta rupiah per tahun.

Harta yang wajib dibayarkan zakat maal: emas dan perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha (perdagangan) dan harta temuan. Masing-masing memiliki nisab dan rumus mengeluarkan zakat yang berbeda, sebagai berikut:

* 1. **Zakat Perdagangan (Trading)**

Nisab dan ukuran zakat barang dagangan sama dengan nisab dan ukuran zakat emas. Syarat zakat perdagangan sama dengan syarat zakat yang lain ditambah 2 syarat lainnya:

1. Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti membeli dan menerima hadiah,

2. Memilikinya dengan niat untuk perdagangan,

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga beli, lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang. Misalnya: Seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan total Rp200.000.000,-, laba bersih Rp50.000.000,-, dan memiliki hutang Rp. 100.000.000,-. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Modal – Hutang: Rp200.000.000,- – Rp100.000.000,- = Rp100.000.000,-

Jumlah harta zakat adalah: Rp100.000.000,- + Rp50.000.000,- = Rp150.000.000,-

Zakat yang harus dibayarkan: Rp150.000.000,- x 2,5 % = Rp3.750.000,-

* 1. **Zakat Pertanian (Arghiculture)**

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq. 1 wasaq = 60 sha’. 1 sha’ = 3 kg. nisab zakat hasil pertanian adalah 300 sha’ x 3 kg = 900 kg. Bila pertanian itu menggunakan alat penyiram tanaman, maka zakatnya sebanyak 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan, maka zakatnya sebanyak 10%.

**Misalnya:** Seorang petani hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka zakat yang dikeluarkan bila dengan alat siram tanaman adalah 1000 x 5% = 50 kg, bila tadah hujan, sebanyak 1000 x 10% = 100 kg

* 1. **Zakat Hewan Ternak (Farm Animals)**

Syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan atas, ditambah 1 syarat lagi, yaitu binatangnya lebih sering digembalakan di padang rumput yang mubah daripada dicarikan makanan. nisab binatang ternak sebagai berikut:

**Unta**

nisab unta adalah 5 ekor.

**Sapi**

nisab sapi adalah 30 ekor. Perhitungannya sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Sapi | Jumlah yang dikeluarkan |
| 30-39 ekor | 1 ekor tabi’ atau tabi’ah |
| 40-59 ekor | 1 ekor musinnah |
| 60 ekor | 2 ekor tabi’ atau 2 ekor tabi’ah |
| 70 ekor | 1 ekor tabi dan 1 ekor musinah |
| 80 ekor | 2 ekor musinnah |
| 90 ekor | 3 ekor tabi’ |
| 100 ekor | 2 ekor tabi’ dan 1 ekor musinnah |

Keterangan:

Tabi’ dan tabi’ah adalah sapi jantan dan betina yang berusia setahun. Musinnah adalah sapi betina yang berusia 2 tahun.

* **Kambing**

Nisab kambing adalah 40 ekor. Perhitungannya sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Kambing | Jumlah yang dikeluarkan |
| 40 ekor | 1 ekor kambing |
| 120 ekor | 2 ekor kambing |
| 201 – 300 ekor | 3 ekor kambing |
| > 300 ekor | setiap 100, 1 ekor kambing |

* 1. **Zakat Rikaz**

Tidak hanya harta milik sendiri yang harus dizakatkan, harta yang ditemukan seperti harta karunpun wajib dizakatkan. Harta karun yang ditemukan, wajib dizakati secara langsung tanpa mensyaratkan nisab dan haul, sebesar 20%.